

BAB II

GAMBARAN PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG

2.1. Kota Semarang

2.1.1. Kondisi Demografis


Kota Semarang merupakan salah satu kota sekaligus menjadi ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ}50'$ - $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ - $110^{\circ}50'$ Bujur Timur. Letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km dan dengan ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 mdpl di atas garis pantai.

Secara administratif luas Kota Semarang adalah $373,70 \text{ km}^2$ dengan kepadatan penduduk rata-rata 4.269 jiwa per km^2 yang terdiri atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan, dimana dari luas yang ada seluas 89,41% merupakan lahan bukan sawah dan 10,59% merupakan lahan sawah.

Menurut BPS Kota Semarang berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2015 tercatat jumlah penduduk Kota Semarang adalah 1.595.267 jiwa (data per Oktober 2015) dengan rincian penduduk laki-laki sebesar 792.898 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 802.369 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif adalah 1.264.637 jiwa sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah 330.628 jiwa. Dari data BPS yang ada, mata pencaharian penduduk Kota Semarang yang utama

berturut-turut adalah jasa dan lainnya (11,86%), buruh industri (25,65%), buruh bangunan (12,02%), PNS/ABRI (13,76%) serta petani (3,95%). Dengan presentase penduduk Kota Semarang yang beragama Islam mencapai 82,16%; Kristen Protestan 8,68%; Katolik 7,34%; Hindu 1,64%; Budha 0,10% dan Konghucu 0,08%.

Gambar 2.1
Peta Kota Semarang



Sumber: RTRW Kota Semarang 2011-2031

Adapun fungsi dan peran wilayah yang diemban Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pusat pemerintahan provinsi yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat di Provinsi Jawa Tengah

dan sebagai pusat pemerintahan kota yang membawahi 16 wilayah kecamatan;

2. Sebagai pusat pertumbuhan dan pusat aktivitas regional;
3. Sebagai pusat perdagangan dan jasa komersil dengan skala lokal (kota) hingga internasional. Peran ini didukung oleh jaringan yang menghubungkan Kota Semarang dengan wilayah dan kota-kota di sekitarnya;
4. Sebagai pusat atau simpul transportasi dengan skala lokal (kota) hingga internasional. Hal ini didukung dengan adanya pelabuhan laut, pelabuhan udara, stasiun kereta api dan terminal bus;
5. Setiap daerah produksi manufaktur dengan skala lokal hingga internasional. Kota Semarang memiliki tiga kawasan industri berkembang dengan berbagai fasilitas pendukungnya yang berada di kawasan Tugu (kawasan industri Gatot Subroto dan Wijayakusuma) dan kawasan Terboyo; dan
6. Sebagai pusat pelayanan umum terutama sebagai pusat pelayanan pendidikan, olahraga dan rekreasi dengan skala pelayanan lokal terutama untuk pendidikan.

2.1.2. Pemerintahan Kota Semarang

Sebagai pusat pemerintahan yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai pusat pemerintahan kota yang membawahi 16 wilayah kecamatan, pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan secara baik dan cepat tanggap. Banyak masyarakat Kota Semarang

puas dengan perkembangan Kota Semarang yang saat ini berkembang pesat dan keberadaannya yang sejajar dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya terobosan dan inovasi baru yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang ingin memberikan kenyamanan, kemudahan akses serta kesejahteraan bagi masyarakat Kota Semarang. Hal ini tentunya merupakan salah satu capaian keberhasilan dari Walikota serta seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerahnya dalam menanggapi dan merespon cepat berbagai saran, kritikan, dan keluhan dari masyarakat yang ingin bersama-sama membenahi dan membangun Kota Semarang agar lebih baik lagi dari sebelumnya.

Walikota Semarang, Hendrar Prihadi merupakan walikota terpilih yang merupakan kandidat *incumbent* (petahana) dalam hasil pilwalkot Semarang yang berpasangan dengan pengusaha wanita, Hevearita G. Rahayu sebagai wakil walikota Semarang yang diusung oleh koalisi partai PDI Perjuangan, Nasdem, dan Demokrat pada pemilihan umum secara serentak pada 9 Desember 2015 yang lalu.

Sementara itu, untuk tingkat parlemen di Kota Semarang terdiri dari 50 anggota DPRD Kota Semarang yang terpilih melalui pemilihan legislatif dari tujuh daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di wilayah Kota Semarang yang menduduki kursi mewakili aspirasi masyarakat Kota Semarang untuk periode masa jabatan 2014-2019. Anggota DPRD Kota Semarang terbagi dalam empat bidang komisi di parlemen:

1. Komisi A (bidang tugas pemerintahan dan hukum);
2. Komisi B (bidang tugas perekonomian);
3. Komisi C (bidang tugas pembangunan); dan

4. Komisi D (bidang tugas kesejahteraan rakyat).

Pemerintah Kota Semarang menjalankan roda pemerintahannya tidak mampu berjalan sendiri. Pemerintah Kota Semarang dibantu dengan pihak-pihak terkait lingkungan pemerintah sebagai unsur pelaksana pemerintah di daerah. Selain lembaga teknis daerah, dinas daerah dapat juga disebut sebagai kepanjangan tangan sebuah pemerintahan yang bertugas sesuai dengan pembagian masing-masing bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, perhubungan, dan lain-lain. Dengan adanya kedudukan dinas dalam sebuah pemerintahan, tugas-tugas dan pekerjaan akan dapat terselesaikan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah direalisasikan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah diputuskan penataan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah. Termasuk dengan adanya dinas, lembaga, struktur organisasi, maupun badan yang membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu lembaga yang membantu tugas penyelenggaraan Walikota Semarang dalam pemerintahannya adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang, dimana Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang bertugas menangani di bidang khusus Kepegawaian sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Namun, di dalam peraturan daerah tersebut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah diperbaharui ke dalam peraturan baru yakni Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perjanjian Terpadu Kota Semarang.

2.2 Susunan Organisasi Tata Kerja Kota Semarang

2.2.1 Visi Misi Kota Semarang

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan salah satu kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang keberadaannya sejajar dengan kota-kota besar lainnya. Untuk mencapai kesetaraan tersebut, Pemerintah Kota Semarang melakukan berbagai upaya dan komitmen dari sisi pemerintah dan para *stakeholder*, yakni masyarakat dan pihak swasta. Upaya dan komitmen tersebut dirumuskan ke dalam visi misi Kota Semarang.

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman dengan RPJPD dan RPJMN untuk menjamin konsistensi arahan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 juga merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang terangkum dalam kerangka ideologi Tri Sakti dan Agenda Nasional Nawa Cita. Selain itu juga merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang tahun 2005-2025.

Visi pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih adalah sebagai berikut:

**“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat
Semakin Sejahtera.”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya.

HEBAT, mengandung arti masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

***Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk
Meningkatkan Pelayanan Publik.***

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-

prinsip kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional serta meningkatkan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra industri kecil dan rumah tangga.

2.2.2 Struktur Organisasi Kota Semarang

Melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimaksud, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.


Dalam penyelenggaraan desentralisasi daerah sebagaimana telah ditetapkan ketentuan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah tetap harus dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Oleh karena itu untuk

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penetapan urusan wajib dan urusan pilihan.

Kota Semarang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat Kota Semarang, terdapat susunan pemerintahan Perangkat Daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dalam menjalankan pemerintahan Kota Semarang, DPRD merupakan mitra kerja Walikota dan Wakil Walikota. Sekretaris Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah sendiri terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 Asisten (biro/bagian), yang dimana masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Di Kota Semarang terdapat 25 dinas daerah dengan masing-masing bidang urusan pemerintahan. Kecamatan di Kota Semarang sendiri berjumlah 16 kecamatan dengan 177 kelurahan. Sedangkan lembaga teknis daerah sendiri merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Adapun bagan struktur organisasi Kota Semarang sebagai berikut:



Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Semarang

2.3 Badan Kepegawaian Daerah

2.3.1 Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk setelah pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999. Badan ini yang mengurus administrasi kepegawaian di tingkat pemerintah daerah, baik pada tingkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota maupun pemerintah Provinsi. Hampir sebagian besar BKD saat ini hanya berada di tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Provinsi masih banyak menggunakan biro, yakni biro Kepegawaian. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengatur kepegawaian mulai rekrutmen pegawai sampai masa pensiun pegawai berada di Kabupaten/Kota. Pembentukan BKD pada umumnya didasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing (Satoto, 2004:17-18).

Pada pasal 34A Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah serta aturan tentang hukum lainnya tidak mengatur tentang kewenangan daerah. Penetapan kebijakan kepegawaian daerah yang diantaranya menetapkan seluruh norma, standar dan prosedur kepegawaian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, kewajiban, serta kedudukan hukum menjadi wewenang pemerintah (Hartini dkk, 2008:27).

Tugas daripada Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri dari: penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, kemudian penyiapan dan

pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS daerah serta pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

2.3.2. Pengertian Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perjanjian Terpadu Kota Semarang, Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur Lembaga Teknis Daerah pendukung tugas Walikota. Dalam kedudukannya, BKD dipimpin oleh kepala daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai.

2.3.3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Visi Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah. Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang

Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kepegawaian, bidang pengembangan pegawai, bidang kesejahteraan pegawai dan bidang disiplin dan pensiun pegawai;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian daerah;
3. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
4. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah;
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian daerah;
7. Pelaksanaan pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah;
8. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan penerapan tugas Badan Kepegawaian Daerah; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan.

Dari tugas pokok dan fungsi dari BKD Kota Semarang tersebut digunakan sebagai landasan untuk melakukan perencanaan ke depan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan sendiri adalah keseluruhan proses pemikiran,

pemilihan dan penentuan secara matang kegiatan-kegiatan mulai dari menyusun rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya (Solly Lubis, 2007:54). Hal itu tentunya membuat agar BKD tersebut dapat jelas dalam melangkah dan bertindak sebagai suatu badan yang kredibel untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yaitu manajemen kepegawaian yang baik di suatu daerah khususnya di Kota Semarang.

BKD Kota Semarang memiliki visi dan misi yang tentunya juga telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perbantuan tugas Walikota dalam menjalankan pelaksanaan tugas bidang khusus kepegawaian di Kota Semarang. Visi BKD Kota Semarang adalah: *Terwujudnya manajemen kepegawaian Pemerintah Kota Semarang yang profesional dan berbudaya*. Sedangkan Misi yang diemban oleh BKD Kota Semarang adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah;
2. Mewujudkan pengembangan pegawai yang kompetitif; dan
3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai.

2.3.4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang

Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang adalah Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang khususnya Bab VII yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang

sebelumnya yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang. Dalam Perda disebutkan bahwa kedudukan Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang (Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2008) adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: BKD Kota Semarang 2017

Bagan 2.2 Struktur Organisasi BKD Kota Semarang

Struktur organisasi ini bekerja menurut bidang kerjanya dan terdapat kepala sub bidang di setiap pembagian kerja dalam bidang-bidang yang sesuai dengan Peraturan Walikota dan petunjuk teknis pembentukan Badan Kepegawaian Daerah yakni sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Setiap bidang tidak diperbolehkan adanya intervensi antar satu dengan yang lainnya karena mereka adalah satu *stakeholder* yaitu dalam BKD yang dinaungi dasar yuridis yang kuat serta visi-misi yang telah disepakati bersama, menjaga dan mengawasi guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu untuk memaksimalkan manajemen SDM khususnya dalam bidang kepegawaian pada tingkat daerah.

